

Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa

Ihsan, Muhammad Anis

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ihsansantiago09@gmail.com

Abstrak

Allah swt. telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang menaungi berbagai aspek kehidupan manusia baik dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalankan agama Islam. Tentunya Allah Swt menuntun makhluknya kepada kebaikan dunia dan akhirat yaitu dengan memberikan arahan mengenai kebenaran dan keburukan yang sejalan dengan fungsi Al-Qur'an terhadap manusia sebagai pembeda antara kebaikan dengan keburukan. Anak menjadi salah satu generasi Islam harus diberikan pendidikan yang layak. Tujuan dari penelitian ini untuk menilik dan menelusuri pola pembinaan anak asuh pada panti asuhan Amrillah, dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif dan komparatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa kewajiban pola pembinaan anak yatim perspektif hukum Islam dan undang-undang perlindungan anak, maka perlu ada upaya untuk melakukan terobosan baru dalam mensosialisasikan perlunya mengadopsi pola pembinaan dalam Islam maupun Undang-Undang agar dijadikan sebagai rujukan dalam pola pembinaan panti asuhan. Peneliti menemukan, ada empat pola pembinaan yang digunakan pada pola pembinaan Panti Asuhan Amrillah, *pertama* pola pembinaan rohani yang erat kaitannya dengan agama, *kedua* pola pembinaan akhlak yang berkaitan dengan kehidupan sosial anak asuh, *ketiga* pola pembinaan mental dan *keempat* pola pembinaan fisik atau jasmani.

Kata Kunci: Pola Pembinaan, Anak Yatim, Hukum Islam, UU Perlindungan Anak

Abstract

Allah SWT has made Islam a religion that covers various aspects of human life and has made the Al-Qur'an as a guide in carrying out Islam. Of course, Allah Almighty guides his creatures to the goodness of the world and the hereafter, namely by giving directions regarding truth and evil that are in line with the function of the Al-Qur'an towards humans as a differentiator between good and bad. Children who become one of the Islamic generations must be given proper education. The purpose of this research is to examine and trace the pattern of foster care at the Amrillah orphanage, in the perspective of Islamic law and the Child Protection Act. The research method used is field research and is qualitative and comparative. Sources of data used in this study come from primary and secondary data. The result of this research is that the obligation of the pattern of fostering orphans in the perspective of Islamic law and child protection law, then there needs to be an effort to make a new breakthrough in socializing the need to adopt a pattern of coaching in Islam and the law to be used as a reference in the pattern of fostering orphanages. The researcher found that there were four patterns of guidance used in the guidance of the Amrillah Orphanage, *first* a pattern of spiritual development which is closely related to religion, *secondly* a pattern of moral development related to the social life of foster children, *three* patterns of mental development and *four* patterns of physical or physical development.

Keywords: Development Patterns, Orphans, Islamic Law, Child Protection Law

Pendahuluan

Anak adalah salah satu amanah sekaligus karunia Allah SWT. bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak

sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi begitupun dengan anak yatim adalah sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia di sisi Allah SWT. oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah jasmani maupun rohani, sehingga kelak anak tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.¹ Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat di perlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban tanggung jawab tersebut. Anak adalah generasi penerus yang di masa depannya akan menjadi anggota masyarakat secara penuh dan mandiri. Oleh karena itu, seorang anak sejak kecil harus sudah mulai belajar bermasyarakat, agar nantinya dia dapat tumbuh dan tumuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Masyarakat adalah tempat hidup anak sebagai individu yang memberikan kemungkinan kepada anak untuk menjadi maju dan berkembang supaya kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lila* "lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orangtua, masyarakat, bangsa dan negara.

Masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, media kehidupan manusia, yang beragam menyangkut suku, agama, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian sejak kanak-kanak hingga dewasa terlibat sebagai warga masyarakat bangsanya. Sejak lahir, di besarkan dan dididik dalam masyarakat. Maka pertumbuhannya pun secara langsung di pengaruhi oleh lingkungan sosial dimana anak itu hidup bermasyarakat. Keluarga harus menyadari bahwa dirinya merupakan lapisan mikro dari masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal orangtua sudah menyiapkan anaknya rangka untuk mengadakan hubungan social, yang didalamnya akan terjadi proses saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Karena dalam masyarakat itu anak akan menghadapi nilai-nilai social budaya yang selalu berkembang, cita-cita social, dinamika ilmu pengetahuan, pengaruh kemajuan teknologi dan perkembangan keadaan ekonomi. Maka sejak awal, anak harus dibekali

¹Muhsin. *Mari Mencintai Anak Yatim* (Gema Insani Press) h.1.

²MusthofaSy. *Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam* (Cet. I, Kencana Prenada Media Group), h.1.

dengan berbagai persiapan, termasuk persiapan agamis dalam menghadapi dan mengalami hubungan social, antara keluarga dan masyarakat.

Pendidikan terhadap anak dimulai sejak anak lahir ke dunia. Pada hakikatnya, anak yang baru saja lahir sudah berkewajiban menuntut ilmu. Bukankah saw. telah menegaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu dimulai sejak masih kanak-kanak hingga masuk ke lianglahat. Oleh karena anak yang baru lahir belum bisa mencari ilmu sendiri, maka orang tuanyalah yang berkewajiban memberi informasi. Mendidik anak, secara mutlak sulit dilakukan tingkat kesulitannya adalah dalam menemukan keseimbangan antara dua kutub yang berlawanan. Pada kutub pertama ditemukan anak dalam keadaan tak berdaya. Kemampuannya terbatas pada menangis, dan gerak naluriah yang tak terarah. Sedang pada kutub lain ditemukan anak berada pada satu lingkungan yang menggoreskan pengaruhnya dalam kehidupannya dalam mengarungi kesenjangan antara kedua kutub itu, sang bayi dilengkapi dengan seperangkat sarana yang menakjubkan. Apabila potensi tersebut digarap dan diarahkan dengan baik, maka sarana tersebut akan merupakan modal untuk merealisasikan potensinya dalam rangka meraih kehidupan yang lebih baik untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Allah SWT. dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya anak itu sangat berharga dan bahkan anak tersebut dianggap sebagai perhiasan dunia

Secara umum, pelaku pendidikan di lingkungan sekolah tidak bisa dilepaskan dari ketertiban orang tua yang merupakan lembaga pendidikan informal dalam keluarga. Demikian juga dengan lingkungan masyarakat tempat anak-anak berinteraksi yang merupakan lembaga nonformal. Sebab, semua usaha yang dilakukan oleh ketiga lembaga pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, tertuju kepada satu tujuan umum, untuk membantu dan membentuk peserta didik mencapai kedewasaannya sehingga ia mampu berdiri sendiri, dalam masyarakat sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dengan demikian semua usaha pendidikan membantu perkembangan dirinya. Meskipun guru merupakan subyek utama yang akan mempengaruhi perkembangan kepribadian anak di sekolah. Namun lembaga pendidikan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, karena berkaitan erat dengan perkembangan usia dan kematangan anak didik serta pertumbuhan jasmaninya.³

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama sangat berperan dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi anak. Kenyataan membuktikan bahwa anak-anak yang semasa kecilnya terbiasa dengan kehidupan keagamaan dalam hal ini terjadi dalam keluarga akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Oleh karena itu, sejak kanak-kanak anak seharusnya dibiasakan ikut serta ke mesjid bersama-sama untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah-ceramah keagamaan dan kegiatan religius lainnya. Hal ini sangat penting, sebab anak yang terbiasa dalam keluarganya dengan pengetahuan keagamaan maka setelah dewasa merekapun tidak ada perhatian dengan kehidupan keagamaan.

Pengetahuan agama dan spiritual termasuk bidang-bidang pendidikan yang harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga terhadap anak-anaknya. Pengetahuan agama sangat berarti dalam

³Munairah, *Peran Lingkungan dalam Pendidikan Anak Satu tinjauan dalam perspektif Pendidikan Islam*, h.85.

membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri yang ada pada anak melalui bimbingan agama dan pengamalan ajaran-ajaran agama yang tentu saja disesuaikan dengan tingkat dan usianya, sehingga dapat menolong untuk mendapatkan dasar pengetahuan agama yang berimplikasi pada kesadaran anak tersebut menjalank anajaran agama secara baik dan benar.

Al-Quran menjelaskan tentang anak-anak yatim dalam berbagai kaitan antara lain, dengan agama, keimanan, harta, warisan, rampasan perang, perkawinan, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak yatim dalam Al-Quran bahkan semata-mata masalah social dan kemanusiaan, tapi juga berhubungan dengan persoalan keagamaan dan keimanan yang berpengaruh kelak di alam akhirat. Oleh karena itu masalah anak yatim dalam Islam termasuk hal yang sangat penting, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari orang-orang yang memiliki kepedulian dan kecukupan. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dan bertaqwa agar memperhatikan, memelihara, membantu, menolong, dan melindungi anak yatim dengan cara-cara yang telah ditetapkan-Nya.⁴

Pengasuhan anak yang merupakan keadaan yang hampir umum di Indonesia itu merupakan keadaan yang jauh lebih baik daripada bila hanya anak mempunyai satu objek kelekatan saja dan kebetulan obyek kelekatan itu tidak ada. Yang penting disini yaitu bahwa anak harus diberi kesempatan untuk mengembangkan tingkahlaku lekatnya tadi, apakah ini tertuju pada satu orang atau pada beberapa orang secara tingkat pilihan. Bila anak tidak ada kesempatan untuk mengembangkan tingkah laku-tingkah laku sukar. Supaya anak dapat melakukan tingkah laku lekat memang harus ada orang yang reserentif yaitu orang yang senang mengadakan interaksi dengan anak, misalnya membalas ketawa bila anak ketawa, menjawab pertanyaan-pertanyaan anak, suka memandang dan menimang-nimang, mengajak bicara, mengajak bermain, pokoknya yang memperhatikan anak secara khusus dan penuh kasih sayang dan terlihat bahwa menunjuk kepada pendidikan umum yang diterapkan, pengasuhan terhadap anak berupa suatu proses interaksi antara orangtua dan anak. Interaksi tersebut mencakup perawatan seperti dari mencukupi kebutuhan maka mendorong keberhasilan dan melindungi, maupun mensosialisasi yaitu mengajarkan tingkah laku umum yang diterima oleh masyarakat.

Pengertian panti asuhan adalah lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar melalui pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian generasi cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif di dalam bidang pembangun nasional. Panti asuhan anak adalah proyek pelayanan dan penyantunan terhadap anak – anak yatim, yatim piatu, keluarga retak, dan anak terlantar dengan cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa material maupun spiritual, meliputi: sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Dalam beberapa

⁴Muhsin. *Mari Mencintai Anak Yatim*, h.6.

keadaan tertentu keluarga tak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan anak yang kemudian menyebabkan ketelantaran pada anak.

Panti asuhan sejak jaman dulu sudah menetapkan bahwa anak-anak yang sudah cukup besar akan melakukan magang di rumah –rumah. hal ini akan mengajarkan mereka untuk berkerja dan tidak bergantung dengan panti asuhan saja alias bisa mandiri nantinya. Dikarenakan zaman dulu tidak ada sekolah, bila ada pun sangat mahal maka anak – anak yatim diajar oleh para pembina panti. Sedangkan zaman ini, banyak panti yang memberikan kesempatan untuk anak – anak pantinya agar bisa bersekolah. Kebanyakan panti hanya mewajibkan anak yatim bekerja setelah mereka minimal lulus SMA. “Panti Asuhan bukan hanya tempat menampung saja tetapi juga sebagai tempat untuk membimbing dan menjaga anak-anak yatim”.⁵ Panti Asuhan Al-Bahri ini bertujuan memberikan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama Islam bagi anak-anak dari keluarga miskin maupun sudah yatim piatu agar mereka berkesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya dimasa depan.

Pembahasan

1. Pola Pembinaan Panti Asuhan dalam Hukum Islam

Allah Swt telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang menaungi berbagai aspek kehidupan manusia baik dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam menjalankan agama Islam. Tentunya Allah Swt menuntun makhluknya kepada kebaikan dunia dan akhirat yaitu dengan memberikan arahan mengenai kebenaran dan keburukan yang sejalan dengan fungsi Al-Qur’an terhadap manusia sebagai pembeda antara kebaikan dengan keburukan.

Allah menurunkan Al-Qur’an yang dalil-dalil ada yang bersifat universal. Maksudnya segala sesuatu yang Allah firmankan dalam Al-Qur’an cakupannya diperuntukkan di berbagai situasi, kondisi, dan keadaan. Termasuk mencakup seluruh makhluk di dunia ini baik itu manusia maupun makhluk lain yang Allah ciptakan.⁶

Al-Qur’an yang bersifat global memberikan tuntunan agar senantiasa berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah termasuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Allah berfirman dalam Q.S Al-Qasas/28:77.

وَأَبْتَعِ فِي مَآءِ الدَّارِ الْآخِرَةِ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada

⁵Wordpress by Chris Pearson - Blogger by Blog Juragan (23 November 2019).

⁶Zulhas'ari Mustafa, Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, *Al-Daulah* 3, No. 2 (2014) http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433 (26 Januari 2021)

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”⁷

Menjadi hal dasar yang ada pada setiap manusia yaitu berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah maka dalam konteks ini termasuk pada anak yang tidak mampu memperoleh pembinaan langsung dari orang tuanya lantaran berbagai macam faktor. Allah Swt telah memberikan seruan kepada seluruh manusia agar senantiasa berbuat baik termasuk memberikan kepedulian terhadap anak terlantar. Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيهِمْ ۗ فَلْيُنْفِقُوا ۗ وَالَّذِينَ يَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”⁸

Ayat tersebut dalam kitab Tafsir Jalalain disebutkan (dan hendaklah bersikap waspada) maksud yaitu terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya meninggalkan) artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak yatim itu apa yang mereka ingin dilakukan terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan yang benar) misalnya menyuruh bersedekah kurang dari sepertiga yang diberikan selebihnya untuk para ahli waris hingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara dan menderita.⁹

Berbuat baik kepada sesama manusia termasuk kepada anak yatim atau anak terlantar juga tercakup dalam ayat tersebut. Salah satu upaya berbuat baik kepada anak yatim dan anak terlantar yang belum mampu memenuhi kebutuhan dirinya secara mandiri maka dari itu diadakanlah lembaga yang disebut panti asuhan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar.¹⁰

Ditinjau dari tujuan dibentuknya panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu dengan memberikan pemberdayaan kepada anak asuh agar menjadi manusia

⁷Qur'an Kemenag, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, <https://quran.kemenag.go.id/sura/28/77>, (08 Januari 2020)

⁸Qur'an Kemenag, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, <https://quran.kemenag.go.id/sura/28/77>, (08 Januari 2020)

⁹Jalaluddin As-Suyuti dan Al- Mahalli, Tafsir Jalalain. Terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007, h. 45

¹⁰Abdi Wijaya, Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al-Syari'ah, *Al-Risalah* 15 No. 2 (2015) http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/844 (26 Januari 2020)

yang berdedikasi dan berkualitas. Pemberdayaan menuju hal yang baik sama halnya dengan berbuat baik kepada anak asuh. Karena pemberdayaan merupakan upaya-upaya kebaikan yang memenuhi dan membentuk pribadi anak asuh dengan hal-hal kebaikan yang akan menghantarkannya menuju pribadi yang berkualitas baik.

Tujuan dan maksud dari Syari' (Allah Swt) menurunkan hukum-Nya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep ini disebut dengan istilah *Maqasid al-Syari'ah*.¹¹ Inti dari ke lima aspek tersebut yaitu dengan senantiasa menjaga kemaslahatan di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam ini tentunya memiliki dampak bagi seluruh umat manusia di muka bumi terutama bagi manusia serta makhluk Allah lainnya.¹² Allah swt memberikan pedoman kepada manusia melalui Al-Qur'an tentunya bertujuan mengarahkan manusia menuju kemaslahatan dan mencegah manusia kepada kerusakan. Maka dengan konsep maslahat ini yang dibentuk dari ajaran *Maqasid al-Syari'ah* ini manusia dapat menjalani kehidupan di dunia dengan jalan yang diridhai Allah Swt.¹³

Pola pembinaan panti asuhan sama halnya dengan melakukan pembinaan kepada anak. Salah satu ulama yang memberikan sumbangsi terhadap pendidikan Islam yaitu Abdullah Nashih Ulwan dalam karyanya *Tarbiyah al-Awlad fi Al-Islam*. Beliau mengemukakan ada tiga hal dasar yang harus ditanamkan orang tua ke dalam jiwa dan pribadi anak, yaitu:

- a. Aqidah. Aqidah atau pendidikan iman berupa pemahaman keyakinan tentang Tuhan, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, qadha dan qadar, serta hal-hal yang berkaitan dengan keimanan.
- b. Spiritual. Pendidikan spiritual seperti mendidik anak dengan ibadah seperti mengajarkan dan menyeruh mereka salat, mengajarkan Al-Qur'an, mendekatkan anak dengan tempat ibadah, mengajarkan berzikir, dan membiasakan anak salat dan puasa.
- c. Pemikiran. Mengajarkan anak sejak dini hingga dewasa dengan aturan Islam. Dengan mengajarkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, dengan ilmu syari'at sebagai metode dan hukum, dengan sejarah Islam sebagai semangat dan teladan, dan dengan metode dakwah Islam sebagai titik tolak.
- d. Pendidikan sosial dengan menanamkan dasar-dasar kejiwaan yang mulia, memelihara hak orang lain, terikat erat oleh tata krama umum kemasyarakatan, dan kontrol serta kritik sosial.
- e. Pendidikan keolahragaan yaitu berupa pendidikan kesehatan.¹⁴

Adapun metode pendidikan anak yang dikemukakan Abdullah Nashih Ulwan dalam kitabnya *Tarbiyah al-Awlad fi Al-Islam* yaitu:

- a. Metode Keteladanan

¹¹Abdi Wijaya, Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah, *Al-Daulah* 4, No. 2 (2015) http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487 (28 Januari 2021)

¹²Achmad Musyahid, Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamza, *Al Risalah* 15 No. 2 (2015) http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/845 (26 Januari 2021)

¹³Muammar M. Bakry, Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah, *Al Azhar Islamic Low Review*, <http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/4> (26 Januari 2021)

¹⁴N.Hartini, Metodologi Pendidikan Anak dalam Pandangan Islam (Studi tentang Cara-Cara Rasulullah saw. Dalam Mendidik Anak), *Jurnal Pendidikan Islam- Ta'lim Vol.9 No.1-2011*, h. 36, upi.edu. (08 Januari 2021)

Keteladanan dalam pendidikan merupakan cara yang terbukti berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Mengingat bahwa pendidik merupakan seorang figur terbaik dalam pandangan anak yang tindak dan sopan santunnya disadari atau tidak akan ditiru oleh mereka. Bahkan perkataan, dan perbuatan akan senantiasa tertanam dalam kepribadian anak.

Apabila pendidik, pembina, atau pengasuh memiliki pribadi yang jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama, maka anak akan tumbuh dalam kejujuran dan membentuk akhlak mulia. Begitu pula sebaliknya apabila pendidiknya merupakan seseorang yang memiliki perilaku yang buruk maka anak akan tumbuh dengan pribadi yang buruk.

Pendidik merupakan teladan dari nilai-nilai moral yang akan dicontoh oleh anaknya. Maka dari itu seberapa besarpun usaha yang dipersiapkan untuk kebaikan anak ia tidak akan mampu memenuhi dasar-dasar kebaikan jika ia melihat pendidiknya berperilaku di luar dari nilai-nilai kebaikan.¹⁵

b. Metode Pembiasaan

Pembiasaan adalah metode yang paling memungkinkan dilakukan di lingkungan keluarga termasuk dalam lingkungan Lembaga Kemasyarakatan Sosial Anak (LKSA) karena lingkungan ini sama dengan lingkungan keluarga. Kebiasaan terbentuk dengan menegakkannya dan membuatnya menjadi permanen. Kebiasaan ada karena pengulangan-pengulangan perilaku secara berkesinambungan seperti ibadah salat, tadarrus Al-Qur'an, infaq, dan sadaqah serta pengamalan agama lainnya yang perlu diteguhkan dengan pembiasaan.

Abdullah Nashih Ulwan berpendapat bahwa hal-hal penting yang mesti diketahui pendidik dalam mengajarkan kebaikan kepada anak didiknya yaitu dengan membiasakan mereka berbudi luhur, yaitu dengan mengikuti sistem stimulasi kepada anak dengan pemberian apresiasi kepada anak. Metode ini disebut *targhib* (memberikan pujian atau dengan apa yang disenangi), dan *tarhib* (memberikan peringatan atau sesuatu yang ditakuti). Para pendidik atau pengasuh pada kesempatan tertentu terpaksa memberikan hukuman jika dipandang dapat memberikan maslahat kepada anak untuk meluruskan pandangannya yang melenceng.

Pembiasaan adalah salah satu metode pendidikan yang sangat penting bagi anak-anak karena mereka belum mampu mengetahui apa yang dikatakan baik atau buruk dalam arti susila. Mereka belum memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana orang dewasa sehingga mereka perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecapakan, dan pola pikir tertentu. Anak perlu dibiasakan dengan perilaku yang baik maka mereka akan mengubah seluruh perilaku-perilaku baik sebagai kebiasaan yang akan tertanam dalam jiwa dan kelak akan melakukan tingkah baik itu tidak susah payah.

c. Metode Nasehat

¹⁵ *Muhammad Sabir*, Wawasan Hadis Tentang Tasamuh Kajian tentang Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak dalam Perang, *Al-Daulah* 2, No. 2 (2013), http://103.55.216.56/index.php/al_daulah/article/view/1474 (28 Januari 2021)

Metode nasihat merupakan metode yang cukup berhasil dalam membentuk keyakinan, moral, dan emosional, maupun sosial. Metode nasihat dengan memberikan petuah-petuah dan memberikan nasihat-nasihat. Karena nasihat dan petuah mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata dan kesadaran anak terhadap sesuatu dan mendorong mereka membentuk harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya dengan akhlak yang mulia, serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁶

Pembinaan dan pendidikan adalah hal penting yang juga ada dalam Islam serta sejalan dengan tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang menginginkan kemaslahatan seluruh umat dan menghindarkan diri dari kerusakan maka pembinaan dan pendidikan adalah suatu upaya yang ada dalam agama Islam yang bertujuan memenuhi kedua hal tersebut yang merupakan tujuan dari hukum Islam. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan terhadap anak terlantar dan anak yatim yang masih kecil merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam agar dapat mewujudkan generasi Islam yang berdedikasi terhadap dirinya sendiri, lingkungan, terutama bagi agama Islam.

2. Pola Pembinaan Panti Asuhan dalam UU Perlindungan Anak (UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷ Pembinaan panti asuhan merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang tidak mampu dibina oleh orang tua kandungnya yang difasilitasi oleh negara dalam memenuhi hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁸

Pola pembinaan panti asuhan juga tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang pada pasal 1 ayat 10 membahas mengenai anak asuh. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.¹⁹

Adapun tiga aspek dalam melakukan pembinaan terhadap anak asuh yaitu:

a. Pembinaan Rohani.

Pendidikan dan pembinaan Islam memiliki dua dimensi yaitu untuk memperoleh pengetahuan intelektual (melalui aplikasi logika dan *reasoning*) dan mengembangkan pengetahuan rohani (yang diperoleh dari penyingkapan rahasia ilahi dan pengalaman rohani).²⁰ Hal ini juga tertuang

¹⁶Syarbaini Saleh, Sokon Saragih, Nur Aisyah, Metode Pendidikan Anak dalam Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam, Tazkiya Vol. 7 No. 2 Januari- Juni 2018*, h. 9-11.

¹⁷Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 54 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, h. 3

¹⁸Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 54 ayat 12 tentang Perlindungan Anak, h. 5

¹⁹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 54 ayat 10 tentang Perlindungan Anak, h. 4

²⁰M. Akhmansyah, Tujuan Pendidikan Rohani Perspektif Pendidikan Sufistik, *Ijtima'iyah, Vol 9, No.1 Februari 2016*, h. 92

dalam pasal 6 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak berhak melakukan kegiatan ibadah berdasarkan agamanya, berpikir, dan berekspresi disesuaikan dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua dan wali.²¹

Pembinaan rohani pada anak asuh yaitu dengan memberikan stimulus terhadap anak dalam membangun dan menghadirkan potensi rohani dalam diri anak dengan menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan.

b. Pembinaan Mental

Pembinaan mental adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk membentuk kepribadian dengan memperhatikan faktor kejiwaan. Hal ini juga tertuang dalam pasal 9 ayat 1 yaitu setiap anak memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam hal mengembangkan pribadinya serta mengembangkan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.²²

c. Pembinaan Jasmani

Pendidikan Jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai (sikap-mental-emosional-spiritual-sosial), dan pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga menyebutkan secara jelas mengenai pendidikan dan pembinaan jasmani yang juga merupakan hak anak yaitu untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.²³

d. Pembinaan Akhlak

Mental dibina sebaiknya-baiknya agar menghasilkan budi pekerti luhur. Maka akhlak merupakan hasil dari pembinaan mental. Seorang anak berakhlak mulia bisa menjadi individu yang berbudi pekerti luhur, mampu melaksanakan kewajiban dengan sempurna dan mendapatkan kehidupan yang tenang dan bahagia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga menyebutkan pembinaan akhlak walaupun tidak disebutkan secara spesifik tetapi hal ini juga tertuang dalam hak anak yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam hal mengembangkan pribadinya serta mengembangkan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.²⁴

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang merupakan undang-undang perubahan No. 23 Tahun 2002 yang isinya lebih spesifik membahas teknis perlindungan anak dari hal-hal yang dapat membahayakan anak, garis-garis kebebasan anak serta andil pemerintah terhadap perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran.

Ada beberapa undang-undang yang membahas mengenai pembinaan terhadap anak di antaranya Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²¹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 6 tentang Perlindungan Anak, h. 6

²² Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, h. 6

²³Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 54 ayat 10 tentang Perlindungan Anak, h. 4

²⁴ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, h. 6

Peraturan Menteri Sosial yang menguatkan kedudukan panti asuhan atau LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) No. 30 Tahun 2011 mengenai Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).

Adanya payung hukum yang mengatur mengenai pembinaan anak di panti asuhan menjadi bukti nyata bahwa negara memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap kesejahteraan anak di panti asuhan. Temuan yang didapati pihak Kementerian Sosial mengenai pengasuhan anak di panti asuhan anak menjadikan alasan terhadap terbitnya Peraturan Kementerian Sosial mengenai standar pengasuhan anak asuh. Adapun temuannya yaitu:

- a. Panti Sosial Asuhan Anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua atau keluarganya.
- b. Anak-anak yang tinggal di panti umunya (90%) masih memiliki kedua orang tua yang dikirim ke panti dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan.
- c. Berdasarkan tujuan panti ke arah pendidikan, anak-anak harus tinggal lama di panti sampai lulus SLTA dan harus mengikuti pembinaan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka terima.
- d. Pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh di dala panti, dan pengasuhan yang idelnya diterima anak.²⁵

Berdasarkan temuan di atas, keluarga sangat berperan penting terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Panti Asuhan menjadi alternatif bagi anak yang orang tuanya tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya terutama di bidang pendidikan.

A. Pola Pembinaan Anak di Panti Asuhan Amrillah Kabupaten Gowa

Pendidikan pola merupakan bentuk pengorganisasian program kegiatan atau program belajar yang hendak disajikan kepada murid oleh lembaga pendidikan tertentu. Pula dapat juga diartikan sebagai sebuah sistem dan cara kerja yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu. Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: a) Proses, pembuatan, cara membina, b)Pembaharuan dan penyempurnaan, c) usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁶

Pembinaan adalah proses yang membantu individu menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar teratur, terencana, dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan sesuatu yang ada pada objek yang dibimbing. Pembinaan dapat berupa bimbingan, pemberian informasi, stimulasi, persuasi, pengawasan, dan juga pengendalian.

Berdasarkan pemahaman mengenai pembinaan dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan untuk mengembangkan kepribadian agar dapat memperoleh kemanfaatan yang dilakukan secara sadar, terarah, teratur, dan terencana.

²⁵Kementerian Sosial Indonesia, *Keputusan Menteri Sosial NO. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. h. 2

²⁶Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kbbi.kemendikbud.go.id, (24 Januari 2021)

Pola pembinaan yang akan diurai pada bagian ini dikelompokkan berdasarkan kebutuhan dasar anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Amrillah Kabupaten Gowa.

1. Pola Pembinaan Rohani

Pembinaan yaitu proses membangun dan menyempurnakan, atau upaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Rohani secara etimologi, “rohani” dalam kamus bahasa Indonesia berarti roh. Kamus bahasa Indonesia Kontemporer menjelaskan kondisi kejiwaan seseorang yang terbentuk dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam budi pekerti seseorang serta melalui hubungan manusia dengan sesama manusia berdasarkan ajaran agama yang dianutnya.

Pada konteks ini, pembinaan rohani dikhususkan ke arah pembinaan rohani Islam yaitu pembinaan rohani yang berupaya memperbaiki tindakan dan meningkatkan keadaan jiwa berdasarkan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah.

“Pola pembinaan rohani di panti asuhan Amrillah kabupaten Gowa yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap pendidikan Islam yaitu pemahaman akhlak, moral, mu’amalah dan syari’ah. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Nurjayanti, salah satu pembina panti asuhan Amrillah.”²⁷

Pembinaan rohani selain memberikan pemahaman agama dari berbagai aspek, pola yang diterapkan melalui pemahaman ibadah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anak asuh di panti asuhan Amrillah yaitu:

“Pola pembinaan kerohanian yang saya dapatkan adalah dengan mengetahui tata cara beribadah yaitu mengaji, salat, dan menghafal surah-surah Al-Qur’an”²⁸

Melalui pengajaran dan pemahaman terhadap rutinitas rohani dalam beragama, anak asuh di panti asuhan Amrillah juga diajarkan pembiasaan dalam melaksanakan kewajiban rohani. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pembina di panti asuhan Amrillah.

“anak asuh diajarkan untuk melaksanakan kewajiban sehari-hari seperti salat, mengaji, menghafal Al-Qur’an dan merangkainya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di dalam panti”²⁹

Selain mengajarkan ibadah-ibadah mahdah seperti salat dan membaca Al-Qur’an, mereka juga diajarkan ibadah sosial yaitu bersedekah, sebagaimana yang diterangkan oleh salah satu anak asuh di panti asuhan Amrillah.

“Pembinaan rohani yang kami dapatkan yaitu kami juga diajarkan untuk membantu orang lain yaitu bersedekah dan juga shalat lima waktu.”³⁰

Pembinaan rohani tidak hanya dipandu oleh pembina saja tetapi juga dipandu oleh sesama anak asuh di panti asuhan Amrillah ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anak asuh yaitu:

²⁷Nurjayanti (38 Tahun), Ketua Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

²⁸Auliya Zakiah (14 Tahun), Anak Asuh di Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

²⁹Fitra (22 Tahun), Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

³⁰Muhammad Hanef (13 Tahun), Anak Asuh di Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

“pembinaan rohani yang saya dapatkan selain belajar dan mendirikan salat, belajar dan menghafal Al-Qur’an, dan bersedekah, kita juga diajarkan untuk mengingatkan dan menyeru kebaikan satu sama lain dan memberikan saran-saran untuk meningkatkan ibadah kita”³¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselenggarakan bahwa pola pembinaan rohani yang ditanam kepada anak asuh di panti asuhan Amrillah yaitu senantiasa membangun rohani yang kuat dan teguh dengan menerapkan pemahaman dan pembiasaan terhadap aktifitas-aktifitas kerohanian Islam seperti pembiasaan mendirikan salat lima waktu, membaca Al-Qur’an dan memahaminya serta diikutkan dengan menghafalkannya serta ibadah-ibadah sederhana yang dapat membentuk kerohanian Islam anak asuh.

Khusus untuk anak asuh laki-laki, mereka juga dibiasakan untuk melaksanakan ibadah berjama’ah di masjid seperti salat berjama’ah di masjid. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu pembina di panti asuhan Amrillah yaitu:

“Kegiatan rutin yang dilakukan dalam pembinaan rohani seperti ketika malam hari anak akan diantar ke tempat mengaji, melaksanakan salat berjama’ah di masjid wajib bagi anak laki-laki dan anak perempuan berjama’ah di rumah, menyetor hapalan pada malam Ahad. Bisa juga di waktu lain, dan melatih wawasan keislaman anak dengan memberikan *quiz*”³²

Adapun pemberian sanksi bagi anak asuh yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan rohani yaitu dengan sanksi teguran dan nasihat. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pengasuh di panti asuhan Amrillah yaitu:

“Sanksi yang diberikan kepada anak asuh yang tidak mengikuti kegiatan rohani yaitu dengan memberikan teguran dan nasihat kepada anak kemudian anak diarahkan kembali untuk menjadi lebih baik lagi”³³

Ketika melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi dan ketika anak ada anak asuh yang aktif mengikuti kegiatan rohani, pihak pengasuh memberikan apresiasi dengan memberikan hadiah. Hal ini dikemukakan oleh pengasuh panti asuhan Amrillah.

“Anak yang aktif mengikuti kegiatan akan diberikan hadiah berupa barang kesukaan anak seperti baju, pensil atau buku baru”³⁴

Adapun dampak pola pembinaan rohani yang dirasakan anak asuh yaitu anak asuh memahami dan mengetahui bagaimana menghargai waktu terutama mengenai kedisiplinan menjalankan kewajiban salat sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anak asuh panti asuhan Amrillah.

“Dampak yang saya dapatkan yaitu dengan mengetahui bagaimana cara menghargai waktu dengan cara menunaikan kewajiban pada waktunya”³⁵

³¹Riskullah Pratama Husada (11 Tahun), anak asuh Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

³²Nur Arafah Mas’ad (28 Tahun), Seksi Pembinaan Anak dalam Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

³³Nurjayanti (38 Tahun), Ketua Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021

³⁴Nur Arafah Mas’ad (28 Tahun), Seksi Pembinaan Anak dalam Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021

Pola pembinaan rohani yang diterapkan di panti asuhan Amrillah yaitu dengan memberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai wawasan keislaman serta memberikan contoh dan pembiasaan dalam melaksanakan kegiatan kerohanian. Tidak lupa pula dengan pemberian apresiasi bagi anak yang aktif mengikuti kegiatan kerohanian dan tindakan disiplin bagi anak yang tidak mengikuti kegiatan rohani.

2. Pola Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak dalam ranah ini sangatlah luas, tidak hanya kaitannya dengan akhlak terhadap manusia, termasuk terhadap Pencipta. Pada penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap pembinaan moral yaitu pembinaan yang berimplikasi pada perilaku sosial. Pembinaan moral adalah suatu usaha untuk mendidik, membina perilaku seseorang agar dapat memahami, menghayati sifat-sifat baik atau aturan-aturan moral agar diterapkan sesuai dengan standar dan aturan moral.

Adapun pola pembinaan akhlak di panti asuhan Amrillah yaitu dengan metode pembiasaan yaitu senantiasa mengingatkan rutinitas sehari-hari serta memberikan pemahaman mengenai cara memperlakukan diri sendiri, orang yang lebih tua, dan orang yang lebih muda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anak asuh di panti asuhan Amrillah.

“Pola pembinaan akhlak yang saya dapatkan adalah di mana kita diajari sopan santun, saling menghargai dan saling menyayangi satu sama lain”³⁶

Pola pembinaan akhlak juga diterapkan melalui pembuatan aturan-aturan yang dikhususkan kepada anak asuh yang tinggal di dalam lingkungan panti yaitu dengan membuat jadwal kegiatan. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pembina panti asuhan Amrillah yaitu:

“Pembinaan akhlak kepada anak asuh kami yaitu dengan membuat peraturan dan larangan pada setiap anak seperti menaati waktu bermain kapan dan kapan harus melakukan kewajiban seperti belajar, waktu untuk melakukan kewajiban, mengaji, salat, dan waktu untuk kegiatan lainnya.”³⁷

Pembuatan dan penerapan aturan jadwal kegiatan yang ditujukan untuk membentuk akhlak anak asuh, pembina juga melakukan pengawasan terhadap aturan kegiatan yang telah dibuat oleh pihak panti. Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu pembina.

“Pembinaan akhlak di panti asuhan Amrillah yaitu dengan memberikan arahan kepada anak asuh untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan sehari-hari baik itu waktu ibadah, waktu mengerjakan tugas-tugas, atau membagi waktu untuk bermain dan belajar”³⁸

Seperti yang dipaparkan pada poin pola pembinaan rohani yaitu disebutkan pembiasaan untuk bersedekah yang diketahui sedekah adalah salah satu kegiatan rohani yang ada kaitannya dengan sosial, hal ini juga berdampak pada pembinaan akhlak anak asuh di panti asuhan

³⁵Tamara (10 Tahun), anak asuh Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

³⁶Riskullah Pratama Husada (11 Tahun), anak asuh Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021

³⁷Nurjayanti (38 Tahun), Ketua Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

³⁸Nur Arafah Mas'ad (28 Tahun), Seksi Pembinaan Anak dalam Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

Amrillah yaitu mengajarkan anak untuk senantiasa memberi sebagai bentuk kepedulian terhadap orang lain.

Pembinaan akhlak mendorong anak asuh menanamkan kepribadian dengan melakukan hal-hal baik sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anak asuh.

“Dampak yang saya dapatkan dari pembinaan akhlak yaitu dengan menciptakan kepribadian yang baik dari melakukan hal-hal baik yang diajarkan pembina”³⁹

Bentuk apresiasi pengasuh kepada anak yang mengikuti pembinaan akhlak dengan baik yaitu anak tersebut menjadi dipercaya baik oleh teman-temannya maupun orang tua asuh. Sebagaimana yang dikemukakan salah satu pengasuh di panti asuhan Amrillah yaitu:

“Anak yang aktif mengikuti kegiatan akan mendapat kepercayaan dari teman-temannya untuk menjadi pemimpin dalam melakukan kegiatan serta menjadi kepercayaan dari para pengasuh untuk membimbing teman-temannya yang lain”⁴⁰

Mengenai sanksi bagi anak yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan akhlak yaitu dengan tidak mengizinkan anak keluar dari lingkungan panti. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang pengasuh.

“Sanksi yang diberikan ketika anak tidak mengikuti pembinaan akhlak yaitu dengan tidak diizinkan untuk keluar dari lingkungan panti”⁴¹

Pola pembinaan akhlak di panti asuhan Amrillah dilakukan dengan pendekatan pembiasaan pula sebagaimana yang diterapkan pada pola pembinaan rohani yaitu dengan memberikan pemahaman dan pembiasaan melakukan kebaikan kepada sesama melalui jadwal kegiatan yang diisi dengan rutinitas-rutinitas yang akan membentuk kebiasaan baik dan berdampak pada akhlak anak asuh.

3. Pola Pembinaan Mental/Kepribadian

Pembinaan mental atau kepribadian merupakan upaya pembinaan terhadap sikap, perasaan, tempramen seseorang sehingga menunjukkan tingkah laku yang konsisten atau baku sehingga menjadi ciri khas pribadi tersebut atau dengan kata lain pembinaan kepribadian merupakan upaya untuk mengarahkan sikap seseorang ke arah yang lebih baik.

“Nurihsan berpendapat bahwa perkembangan kepribadian dan mental individu didorong oleh faktor hereditas dan lingkungan. Faktor hereditas yang mempengaruhi kepribadian orang lain di antaranya: bentuk tubuh, cairan tubuh, dan sifat-sifat yang diturunkan dari genetik atau orang tua. Faktor lingkungan yaitu: lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Meskipun kepribadian seseorang relatif konstan, nyatanya sering terjadi perubahan kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor gangguan fisik dan lingkungan.”⁴²

³⁹ Auliya Zakiah (14 Tahun), anak asuh panti asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁴⁰ Nur Arafah Mas'ad (28 Tahun), Seksi Pembinaan Anak dalam Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁴¹ Nur Arafah Mas'ad (28 Tahun), Seksi Pembinaan Anak dalam Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁴² Almira Maulidina Mathin, *Pola Pembinaan Kepribadian Anak Yatim di Panti Asuhan (Studi Kasus Panti Yatim Indonesia Cabang Bogo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Jakarta, 2018, h. 20.

Pola pembinaan mental di panti asuhan Amrillah yaitu dengan membangun mental anak dengan hal-hal positif seperti meningkatkan kepercayaan diri anak serta mengajarkan anak bersosialisasi dengan saudara-saudaranya sesama anak asuh di panti asuhan Amrillah sebagaimana yang dikemukakan oleh satu pembina di panti asuhan Amrillah yaitu:

“mental anak asuh dibina dengan membangun ikatan sosial sesama anak panti sekaligus melatih kepercayaan diri anak”⁴³

Anak asuh juga diberikan pengajaran dan bimbingan dalam mengatur kesehariannya dengan mengatur jam tidur malam dan jam bangun tidur yang akan mempengaruhi pembentukan mental anak. sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu anak asuh di panti Asuhan Amrillah yaitu:

“kita diseru untuk senantiasa tidur malam tepat waktu dan tidak terlambat agar dapat bangun tidur pada waktunya”⁴⁴

Pola pembinaan mental anak asuh di panti asuhan selain mengarahkan kepada kebiasaan hidup yang mendorong pembentukan mental yang baik dan konsisten, anak asuh juga senantiasa diawasi agar tidak terpapar pengaruh-pengaruh negatif karena saat ini anak dengan mudahnya berpotensi mendapatkan pengaruh buruk dari penggunaan internet yang aksesnya sudah sangat gampang dan juga pengaruh tayangan televisi yang tidak semuanya memberikan pengaruh positif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pembina di panti asuhan Amrillah yaitu:

“pembinaan mental anak saat ini lebih kepada memberikan edukasi dan wawasan terhadap informasi yang tersebar saat ini serta membatasi dan mengawasi anak untuk mengakses informasi negatif dan mengawasi tontonan anak di televisi dan internet.”⁴⁵

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu anak asuh di paragraf sebelumnya, mengawasi pergaulan juga salah satu bentuk pembinaan mental anak asuh yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari lingkungan pergaulan yang akan memberikan pengaruh buruk kepada anak asuh, maka perlu ada pengawasan dengan menerapkan aturan-aturan yang mengawasi pergaulan anak. hal ini dikemukakan oleh salah satu pembina:

“Anak asuh diawasi pegaulannya dengan orang-orang asing. Hal ini sudah diatur dalam ketentuan panti asuhan”⁴⁶

Anak asuh juga dibentuk mentalnya dengan menjaga kedisiplinan terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam panti asuhan yaitu mematuhi jam berkegiatan di luar panti. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh salah satu anak asuh.

“Kami boleh melakukan kegiatan di luar panti tetapi tidak boleh lama-lama dan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan.”⁴⁷

⁴³Nur Arafah Mas’ad (28 Tahun), Seksi Pembinaan Anak dalam Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁴⁴Muhammad Haned (13 Tahun), anak asuh panti asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁴⁵Fitra (22 Tahun), Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁴⁶Nurjayanti (38 Tahun), Ketua Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁴⁷Riskullah Pratama Husada (11 Tahun), anak asuh Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

Beberapa aturan dan didikan yang diberikan pihak panti asuhan walaupun dilaksanakan dengan metode yang sesuai dan ajaran yang sesuai, namun kenyataannya tidak semuanya cocok dengan pola kepribadian anak asuh. Hal ini dilihat dari dampak yang diperoleh salah satu anak asuh di panti asuhan Amrillah yaitu:

“Walaupun orang tua panti membuat aturan dengan tujuan yang baik tetapi saya kurang tau tentang dunia luar, saya merasa kurang percaya diri, minder, dan perlahan hanya akan mengikuti aturan rumah”⁴⁸

Pola pembinaan moral yang diterapkan di panti asuhan Amrillah yaitu dengan memberikan aturan dan arahan yang mengarahkan anak asuh untuk membangun mental yang baik dan teguh.

4. Pola Pembinaan Fisik

Pembinaan kondisi fisik yaitu kegiatan mengembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilaksanakan secara sistematis dan dikembangkan secara progresif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan kebugaran fisik agar mencapai kemampuan kerja fisik yang optimal.

Pembinaan fisik atau jasmani di panti asuhan adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan anak dari segi fisik atau jasmani dan juga selain jasmani yaitu rohani, akhlak, dan mental. Keempat elemen ini semuanya harus terpenuhi dalam diri anak tidak memandang status apapun. Itulah pentingnya pembinaan fisik dilakukan di lingkungan panti asuhan.

Adapun pola pembinaan fisik yang diterapkan di panti asuhan Amrillah sebagaimana yang diungkapkan sebagian besar anak asuh di panti asuhan Amrillah yaitu mereka diberikan kebebasan menyalurkan hobi jasmani nya seperti melaksanakan kegiatan olahraga bela diri, senam jasmani, dan olahraga-olahraga ringan yang dapat dilaksanaka di lingkungan panti. Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu pengurus panti asuhan yaitu:

“Anak asuh didorong untuk menyalurkan hobinya yaitu dengan cara melaksakan kegiatan olahraga bela diri seperti olah raga karate, dan taekwondo”⁴⁹

Selain menyalurkan hobi anak asuh, pihak panti juga membentuk kegiatan yang mengembangkan fungsi fisik dan fungsi sosial anak asuh sekaligus, seperti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan panti. Hal ini dikemukakan oleh salah satu anak asuh di panti asuhan Amrillah.

“Pembinaan jasmani yang saya dapatkan yaitu bergotong royong, berolah raga bersama seperti keluarga sendiri”⁵⁰

Menyalurkan minat dan menjaga lingkungan bersama merupakan bentuk pembinaan fisik, panti asuhan Amrillah juga membina fisik dan mental anak sekaligus dengan mengadakan kegiatan di luar lingkungan panti yaitu dengan mengajak anak asuh berkreasi atau bertamasya di alam luar. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu anak asuh yaitu:

⁴⁸Tamara (10 Tahun), anak asuh di panti asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁴⁹Nur Arafah Mas'ad (28 Tahun), Seksi Pembinaan Anak dalam Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021

⁵⁰Riskullah Pratama Husada (11 Tahun), anak asuh Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

“Pembinaan fisik kami yaitu dengan bermain bola, senam, main badminton, dan rekreasi”⁵¹

Pihak pengasuh juga memberikan apresiasi bagi anak yang aktif mengikuti pembinaan fisik yang diselenggarakan. Misalnya anak akan dihadiahi perlengkapan olahraga. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pengasuh yaitu:

“Anak yang aktif dalam kegiatan jasmani akan dibelikan perlengkapan olahraga oleh ibu asuh karena keseriusannya dalam mengembangkan minat olahraganya”⁵²

Pola pembinaan fisik atau jasmani di panti asuhan Amrillah yaitu dengan memanfaatkan penyaluran minat dan bakat yang dimiliki anak asuh dan mengadakan kegiatan fisik yang dilakukan secara bersama-sama.

B. Hambatan dalam Pembinaan di Panti Asuhan Amrillah Kabupaten Gowa

Faktor penghambat merupakan sisi negatif yang ditemukan, dan berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menemukan beberapa kendala sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan pola pembinaan panti asuhan.

“Faktor penghambat dalam pola pembinaan sebenarnya sangat banyak, setiap hari ada-ada saja hal yang terjadi ketika pembinaan dilakukan, namun secara spesifik ada empat faktor utama penghambat pola pembinaan di panti asuhan, yaitu keterbatasan dana panti asuhan, kurangnya sarana dan prasarana, mentalitas anak panti asuhan, kurangnya tenaga pendidik. Meskipun banyak faktor lain tentunya tapi yang empat ini menjadi penghambat utama.”⁵³

Berdasarkan pemaparan tersebut ada beberapa faktor penghambat yang peneliti dapatkan yaitu:

1. Keterbatasan Dana Panti Asuhan

Untuk menghasilkan anak asuh yang dapat hidup mandiri melalui pendidikan dan agar mereka berakhlak mulia, maka panti asuhan memerlukan pengelolaan dana yang baik, benar, dan transparan. Oleh karena itu segala aspek yang terkait dengan pengelolaan dana panti asuhan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan. Berbicara masalah dana, maka erat kaitannya dengan penggandaan fasilitas pembinaan akhlak, sebab lengkap tidaknya fasilitas tersebut tergantung pada dana yang dikelola. Semakin banyak dana tersedia, maka semakin lengkap pula fasilitasnya dan secara tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan pembinaan di panti asuhan dalam upaya pembinaan akhlak mulia.

Adapun dana yang diperoleh Panti Asuhan Amrillah Kabupaten Gowa berdasarkan kenyatannya, adalah dari pemerintah yakni dinas sosial, pengumpulan dana dari masyarakat, dan bantuan lain dari organisasi swasta maupun individu berupa sumbangan dari anggota masyarakat, pengusaha dan toko-toko masyarakat lainnya. Adanya sumber dana tersebut diharapkan dapat membantu kegiatan pembinaan panti asuhan sehingga nantinya dapat menghasilkan anak asuh yang berkualitas.

⁵¹Tamara (10 Tahun), anak asuh di panti asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁵²Nur Arafah Mas'ad (28 Tahun), Seksi Pembinaan Anak dalam Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021

⁵³Nurjayanti (38 Tahun), Ketua Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

“Faktor penghambat dalam pengelolaan panti asuhan adalah pada persoalan dana yang minim, dana panti asuhan tidak mencukupi, sementara kebutuhan dana perbulan untuk makan saja rata-rata berkisar enam jutaan. Memang telah ada bantuan dana bansos dari Dinas Sosial untuk panti asuhan, tetapi bantuan tersebut bukan pada penggunaan pendidikan melainkan untuk kebutuhan sehari-hari anak panti, seperti untuk keperluan makanan berat dan pakaian, dan itupun belum mencukupi, karena kebanyakan anak panti setelah makan masih membutuhkan makanan ringan, dan minuman. Demikian pula pakaian yang digunakan anak-anak panti, mulai dari seragam sekolah yang bermacam-macam, dan pakaian sehari-hari tidak mencukupi bantuan dana yang diterima dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial.”⁵⁴

Hal senada juga disampaikan oleh pengasuh panti asuhan Amrillah, bahwa persoalan dana memang menjadi kendala terbesar dalam pengelolaan dan pembinaan panti asuhan.

“Persoalan dana merupakan kendala utama dalam mengelola panti asuhan, walaupun ada bantuan dana dari Dinas Sosial namun tidak mencukupi untuk keperluan anak-anak panti asuhan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.”⁵⁵

Masalah dana sendiri memang menjadi hambatan dalam melaksanakan program pembinaan anak asuh di Panti Asuhan, seiring dengan meningkatnya usaha-usaha pembinaan yang intensif dan penggunaan yang efektif. Keterbukaan pengurus panti dalam pengelolaan dana secara tidak langsung dapat pula menarik simpatik donator. Persoalan dana sasarannya bukan pada anak panti asuhan, tetapi juga kepada pengasuh panti yang serba terbatas, sehingga seharusnya pemerintah memberikan anggaran khusus semacam honor bagi para pengasuh panti,

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kegiatan pembinaan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga aktifitas pembinaan di panti asuhan dapat terlaksana dengan baik. Panti asuhan belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap seperti ruang khusus atau kelas untuk belajar, demikian pula perpustakaan dan alat-alat praktek maupun sumber pembelajaran seperti buku-buku tentang Pendidikan Islam sebagai kebutuhan pokok bagi anak-anak nanti asuhan.

“Umumnya memang kalau di panti asuhan Amrillah kami juga terkendala sarana dan prasarana seperti ruang belajar, kurangnya buku pelajaran, dan lokasi untuk bermain anak asuh. Ditambah lagi anak asuh kami susah untuk ditempatkan di sekolah negeri, sehingga harus mencari sekolah swasta. Kendala-kendala seperti ini sangat menghambat pola pembinaan pada panti asuhan kami.”⁵⁶

Kecukupan akan sarana dan prasarana memberikan andil yang cukup besar terhadap suksesnya pola pembinaan pada panti asuhan, karena pembinaan bukan hanya sebatas penyampaian materi kepada anak asuh saja tetapi juga perlu praktek langsung sehingga setiap pola pembinaan yang diberikan lebih gampang untuk dipahami.

⁵⁴Nurjayanti (38 Tahun), Ketua Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁵⁵Fitra (22 Tahun), Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

⁵⁶Fitra (22 Tahun), Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

3. Mentalitas Anak Panti Asuhan

Setiap anak mempunyai mentalitas yang berbeda-beda, hal ini yang membuat para pengasuh panti sulit dalam mendidik anak sehingga dapat mempengaruhi proses sosialisasi terhadap anak. Perlu waktu bagi pengasuh panti untuk mengenali karakter dari setiap anak panti agar pengasuh panti bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dari anak tersebut yang anak panti bawa masuk ke panti dan menggantikannya dengan ajaran yang ada dalam panti, agar anak panti bisa menjadi manusia berkhlah mulia dan kembali hidup di tengah masyarakat dan keluarga nantinya. Namun untuk mencapai kesemuanya itu diperlukan suatu tindakan yang efektif dari pengasuh panti.

“Kendala terbesarnya soal mentalitas anak yang mempengaruhi pola pembinaan sebenarnya ada tiga yang *pertama* biasanya anak yang dititip di panti itu anak yang sudah mengenal pergaulan bebas atau anak jalanan, *kedua* anak yang dititip bukan anak yatim, biasanya anak yang ditinggal kerja orang tuanya jadi TKW, sehingga belum selesai pembinaan orang tuanya sudah ambil Kembali, *ketiga* itu susah menempatkan anak-anak di sekolah negeri.”⁵⁷

Anak panti asuhan dengan berbagai karakter dan latar belakang keluarga yang berbeda-beda menyebabkan mentalitas antara satu dengan lainnya tidak sama. Hal ini sebagai indikator kurang siapnya mental anak asuh yang menerima keadaan mereka yang harus hidup dalam keadaan tidak hidup dengan keluarga sendiri atau dibesarkan oleh orang tua sendiri juga kendala dari keluarga yang tidak mampu dan yang selalu menggantungkan kehidupan keluarga mereka terhadap panti asuhan. Sehingga ada yang memanfaatkan anaknya unntuk mencari bantuan materi. Hal ini dapat dicegah apabila dari keluarga anak tersebut diikut sertakan dalam proses penyantunan sesuai dengan kondisi dan posisinya, misalnya ikut mengawasi perkembangan tingkah laku anak asuh dan sebagainya.

“Selain yang telah disebutkan ditemukan pula faktor penghambat dari segi sama. individu yang terlibat dalam panti asuhan, yakni anak panti itu sendiri, dan pengasuh panti. Dari segi anak panti, dipahami bahwa faktor penghambat dalam membentuk akhlak mulia ini terdapat pada anak panti itu sendiri di mana banyaknya anak yang berusia balita dan usia pasca TK sehingga untuk memahamin anak yang termasuk dalam katagori susah sekali ini masih termasuk sulit sekali karena dari karakter anak yang berbeda-beda dan watak yang masih sulit untuk dipahami karena mereka masih terlalu kecil-kecil. Selanjutnya pada segi pengasuh panti, yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya tenaga pengasuh yang mengakibatkan terlibatnya anak panti asuhan sendiri untuk ikut andil dalam urusan panti dan mengasuh adik-adiknya sendiri.”⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas dan sesuai fakta di lapangan bahwa faktor penghambat dalam pembentukan akhlak mulia terdapat pada anak panti itu sendiri karena terlalu banyaknya anak yang berusia relatif terlalu muda atau usia balita, TK dan SD maka hal ini menyebabkan sulitnya

⁵⁷Nur Arafah Mas’ad (28 Tahun), Seksi Pembinaan Anak dalam Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021

⁵⁸Fitra (22 Tahun), Seksi Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

dalam memberikan pendidikan tingkah laku dan dalam memberikan pelajaran pun anak lebih suka sekali bermain-main sehingga belajar atau pendidikan pun diberikan tidak bisa efektif.

Sebenarnya dalam usia ini anak harus lebih banyak perhatian dan pendampingan dari kedua orang tua mereka tetapi dengan adanya suatu yang tidak diinginkan maka dengan rasa terpaksa mereka harus tinggal dalam panti asuhan dengan orang yang belum mereka kenal sampai mereka kenali bahkan dekat dan bahkan menganggap bahwa pengasuhlah orang tua mereka. Faktor selanjutnya yaitu tenaga pengasuh di mana jumlahnya relatif sedikit untuk mengatasi anak yang jumlahnya relatif banyak, sehingga mengakibatkan harus melibatkan anak yang lebih dewasa dalam mendidik atau mengasuh anak panti asuhan. Untuk itulah maka pengasuh panti seharusnya memiliki sikap kedewasaan dalam bertindak dan pembimbing sebagai orang tua mereka.

4. Kurangnya Tenaga Pendidik

Pengasuh di panti asuhan sekaligus berperan sebagai tenaga pendidik, namun sesuai kenyataannya latar belakang mereka dominan tidak memiliki dasar pendidikan Islam. Disiplin ilmu pengasuh panti yang bukan dari agama menjadi laktor penghambat terselenggaranya pendidikan Islam di panti asuhan. Dalam keadaan demikian, sehingga kelihatan tidak dapat memfungsikan dirinya sebagai tenaga pendidik, melainkan hanya sebagai pemberi perawatan agar mereka dalam keadaan sehat selalu baik jasmani dan rohani.

“Oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka selalu memperoleh yang diberikan pada anak asuh antara lain perlengkapan, makan dan maupun perawatan kesehatan, bukan pada segi-segi pemberian ilmu pengetahuan keagamaan. Perlengkapan, berupa pakaian, perlengkapan makan, minum, perlengkapan tidur, dan mandi. Untuk pakaian mereka diutamakan adanya pakaian sekolah. Sedangkan tentang makan, maka penetapan menu makanan bagi anak asuh setiap hari sesuai dengan kebijakan dari panti asuhan itu sendiri. Selanjutnya tentang kesehatan, dipahami bahwa setiap anak berhak mendapatkan perawatan Kesehatan yang layak. Untuk itu perawatan kesehatan dari pihak kesehatan panti asuhan kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan rumah sakit atau puskesmas terdekat, yaitu setiap bulannya pegawai kesehatan keliling ke panti asuhan untuk memeriksa kesehatan anak-anak dan apa bila ada anak asuh yang sakit maka pihak tenaga kesehatan menyediakan kartu berobat agar anak bisa kembali lagi untuk diperiksa tanpa mendaftar kembali.”⁵⁹

Kurangnya jumlah pengasuh yang ada atau tidak sebandingnya jumlah pengurus dengan jumlah anak panti menyebabkan adanya kerja ganda yang dilakukan oleh anak panti sehingga mempengaruhi kinerja pengurus panti dalam memberikan pelayanan terhadap anak panti. Sampai saat ini pengurus masih mampu menjalankan tugas-tugas yang diberikan, namun pengurus menyadari bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi kinerjanya dalam membimbing maupun membina anak panti. Selain pengurus yang tidak semua dari aktif dalam membina atau mendidik anak, karena kesibukan dari pengurus yaitu pekerjaan yang tidak bisa anak panti tinggalkan, sehingga berbagai masalah sering ditemukan dalam pengelolaan panti asuhan, baik

⁵⁹Nurjayanti (38 Tahun), Ketua Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021.

berkaitan dengan pengurus atau pengasuh panti maupun berkaitan dengan anak panti asuhan itu sendiri yang tidak mematuhi aturan.

“Cara merumuskan pemecahan masalah bila terdapat anak yang tidak mematuhi peraturan adalah dengan cara diberikan sanksi sesuai dengan jenis kesalahan yang diiakukannya, sanksi tidak hanya diputuskan oleh satu pengurus saja, namun diputuskan oleh semua pengurus dengan musyawarah dulu, namun ada kalanya hanya diputuskan oleh seorang pembina saja bila pelanggaran yang dilakukan tidak terlalu besar. Dari anak asuh sendiri mengaku tidak ada kendala yang berarti selama tinggal di panti. Pada saat awal masuk memang butuh waktu dan proses penyesuaian diri dengan teman-teman sepanti dan peraturan yang diterapkan oleh panti, namun lama kelamaan masalah itu bisa diatasi bila anak sudah biasa hidup dengan lingkungan dan peraturan di panti.”⁶⁰

Meskipun tidak banyak anak panti yang menghadapi kesulitan dengan pembinaan yang ada di nanti namun para pengurus menemui banyak kendala dalam membina moral akhlak mulia anak-anak asuh berdasarkan observasi peneliti, antara lain:

1. Kurangnya SDM atau tenaga ahli yang professional sesuai dengan bidangnya dalam membina akhlak mulia anak asuh.
2. Terbatasnya dana penunjang untuk mengembangkan potensi anak mungkin karena dana utama dan berasal dari pendiri itu sendiri dan jarang ada orang yang menyumbangkan dananya untuk panti asuhan ini.

Kesimpulan

Pola pembinaan pada panti asuhan Amrillah menerapkan pola pembinaan yang kongkrit, tidak hanya terbatas pada pembinaan rohani dan fisik saja, tapi juga pembinaan akhlak dan mental. Tentunya diharapkan dengan bermodal empat hal tersebut anak asuh mampu berinteraksi dengan dunia luar tanpa memikirkan mereka berlatar belakang darimana. Pola pembinaan yang diterapkan telah sejalan dengan pembinaan anak dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Faktor penghambat dalam pola pembinaan sebenarnya sangat banyak, setiap hari ada-ada saja hal yang terjadi ketika pembinaan dilakukan, namun secara spesifik ada empat faktor utama penghambat pola pembinaan di panti asuhan, yaitu keterbatasan dana panti asuhan, kurangnya sarana dan prasarana, mentalitas anak panti asuhan, kurangnya tenaga pendidik. Meskipun banyak faktor lain tentunya tapi yang empat ini menjadi penghambat utama.

Daftar Pustaka

- Akhmansyah, M. Tujuan Pendidikan Rohani Perspektif Pendidikan Sufistik, *Ijtima'iyah, Vol 9, No.1 Februari 2016*, h. 92
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Cet. 1; Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009.

⁶⁰Nur Arafah Mas'ad (28 Tahun), Seksi Pembinaan Anak dalam Panti Asuhan Amrillah, *Wawancara*, Rabu, 20 Januari 2021

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet. Pertama; Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Azmi, Muhammad. *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah, Upaya Mengektifkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Keluarga*. Cet. Alauddin University Press, 2012.
- As-Suyuti, Jalaluddin dan Al- Mahalli. 2007. *Tafsir Jalalain*. Terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Daradjat, Zakiah. 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2006 Fatimah, *Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. Alauddin University Press, 2005.
- Daud, Ali Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hartini, N. Metodologi Pendidikan Anak dalam Pandangan Islam (Studi tentang Cara-Cara Rasulullah saw. Dalam Mendidik Anak), *Jurnal Pendidikan Islam- Ta'lim Vol.9 No.1-2011*, h. 36, upi.edu. (08 Januari 2021)
- <http://e-journal.uajy.ac.id/163/3/2TA12924.pdf> (23 November 2019).
- <http://kbbi.web.id/mendidik> (26 November 2019).
- <http://nopianarahap.blogspot.co.id/2014/11/panti-asuhan.html> (26 November 2019).
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan. No:P.VI/1/TL.02.01/111/2012.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar Surabaya*: Amelia Surabaya, 2003.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kbbi.kemendikbud.go.id, (24 Januari 2021)
- Kementerian Sosial Indonesia, *Keputusan Menteri Sosial NO. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*.
- Lexy J. Majeleng, 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyada Karya.
- Lie, Melati. "*Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo*". Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2015.
- M. Bakry, Muammar. Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah, *Al Azhar Islamic Low Review*, <http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/4> (26 Januari 2021)
- Maulidina Mathin, Almira. 2018. *Pola Pembinaan Kepribadian Anak Yatim di Panti Asuhan (Studi Kasus Panti Yatim Indonesia Cabang Bogo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Jakarta.
- Muhammad, Abdullah Syaikh Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Cet. Pustaka Imam As- Syafi'I, 2009.
- Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*. Cet. Gema Insani Press, 2003.
- Mustafa, Zulhas'ari*. Kualifikasi Maqashid Al-Syari'ah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam, *Al-Daulah* 3, No. 2 (2014) http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433 (26 Januari 2021)

- , Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan, *Mazahibuna* 2 No. 2 (Juni 2020) <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/14282> (25 Januari 2021)
- Musyahid Idrus, Achmad. 2014. *Urgensi Filsafat Hukum Islam Dalam Penetapan Hukum Islam Kajian Filosofis Terhadap Persoalan Hukum Kontemporer*. Makassar: Alauddin University Press.
- Musyahid, Achmad. 2012. *Melacak Aspek-aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- , Diskursus Maslahat Mursalah di Era Milineal (Tinjauan Filosofis terhadap Konsep Maslahat Imam Malik), *Mazahibuna* 1 No. 2 (2019) <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/10625> (26 Januari 2020)
- , Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamza, *Al Risalah* 15 No. 2 (2015) http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/845 (26 Januari 2021)
- , Korelasi Maqāshid Al-Syari'ah Dengan Metode Penetapan Hukum, DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum* 12 No. 1 (2014) <http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/193> (26 Januari 2021)
- , Tradisi Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam, *Al-Daulah* 3 No. 1 (2014) http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1519 (25 Januari 2021)
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Cet. VIII; Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Sabir, Muhammad. Wawasan Hadis Tentang Tasamuh Kajian tentang Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak dalam Perang, *Al-Daulah* 2, No. 2 (2013), http://103.55.216.56/index.php/al_daulah/article/view/1474 (28 Januari 2021)
- Saleh, Syarbaini, Sokon Saragih, Nur Aisyah, Metode Pendidikan Anak dalam Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam, Tazkiya Vol. 7 No. 2 Januari- Juni 2018*.
- Sukardi. 2007. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara.
- Tholhah Hasan, Muhammad. 2005. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia* (Cetakan: Lantabora Press, Jakarta Selatan, 2005), h. 134.
- Usman, Husaini dkk. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Cet.V; Jakarta: PT BumiAksara.
- Wardi Muchlis, Ahmad. 2006. *Pengantar dan Asa Hukum Pidana Islam FiqihJinayah*. Cet. Kedua; Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Abdi. Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqasid Al-Syari'ah, *Al-Risalah* 15 No. 2 (2015) http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/844 (26 Januari 2020)